

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar pada kesehatan individu dan lingkungan. Rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang bisa memicu penyakit serius seperti jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan lainnya¹. Perilaku merokok telah meluas di berbagai lapisan sosial di seluruh dunia dan cenderung terus meningkat. Dampak negatif dari merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok, atau yang dikenal sebagai perokok pasif.² Menurut laporan WHO pada tahun 2022, merokok menyebabkan 8 juta kematian per tahun, termasuk 1,2 juta di antaranya dari perokok pasif³.

Konsumsi rokok secara global meningkat setiap tahunnya, termasuk di Indonesia, yang menempati urutan ketiga dunia dalam prevalensi perokok pria dewasa dengan angka 64,7%⁴. Peningkatan jumlah perokok tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa, tetapi juga pada remaja. Data dari Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 mencatat bahwa sekitar 70,2 juta orang dewasa di Indonesia menggunakan produk tembakau, dan 7,4% di antaranya berusia antara 10 hingga 18 tahun. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kharismatul, dkk (2022) menunjukkan bahwa pelajar merokok dipengaruhi oleh faktor media dan iklan promosi rokok. Karena remaja menjadi sasaran utama dari iklan promosi rokok⁵. Penggunaan rokok elektrik (vape) juga mengalami peningkatan mencapai 10 kali lipat dari tahun 2011 sampai tahun 2021⁶. Hal ini menunjukkan perilaku merokok di Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi masalah yang serius.

Laporan Profil Statistik Indonesia Tahun 2023 menyebutkan bahwa Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi dengan persentase tertinggi penduduk umur 15 tahun ke atas merokok dengan rata-rata batang rokok terbanyak yang dihisap per hari mencapai 18 batang per hari⁷. Serta proporsi merokok pada penduduk umur ≥ 10 tahun menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Riskesdas

2018, menunjukkan Kota Jambi mencapai 17,91 % merokok setiap hari⁸. Dalam rangka mengendalikan perilaku merokok dan paparan akan asap rokok, Pemerintah melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing⁹. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok¹⁰. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menetapkan area tertentu yang bebas dari aktivitas merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian penyakit tidak menular¹¹. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Surveilans Penyakit Tidak Menular (2023) menyebutkan bahwa 47 kab/kota di Indonesia belum memiliki peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena merupakan hal yang penting¹².

Kota Jambi telah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Perda Kota Jambi No.3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi paparan asap rokok di kalangan masyarakat¹³. Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu dari tujuh lokasi yang menjadi fokus utama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Salah satu contohnya adalah Puskesmas di Kota Jambi, yang telah mengimplementasikan dan mendukung peraturan daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Jambi, terdapat 20 Puskesmas di Kota Jambi yang menyediakan dua jenis layanan, yaitu perawatan dan nonperawatan. Semua Puskesmas tersebut telah menerapkan Kawasan Tanpa. Keberadaan peraturan daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, khususnya di Puskesmas, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat berlangsung secara lebih efektif dan optimal, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi

kesehatan masyarakat secara keseluruhan serta menciptakan suasana yang lebih sehat dan nyaman bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun masyarakat yang mengakses layanan kesehatan di Puskesmas¹⁴. Serta dapat mengatur aktivitas merokok di fasilitas kesehatan guna menjaga lingkungan yang sehat dan aman bagi pasien, tenaga medis, serta pengunjung

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dimana penerapan kawasan tanpa rokok Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat penting diberlakukan untuk memastikan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi pasien serta tenaga kesehatan¹⁵. Sebagai pusat kesehatan masyarakat, puskesmas diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat, termasuk di dalamnya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)¹⁶. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di puskesmas tidak hanya penting untuk melindungi kesehatan pengunjung dan tenaga kesehatan dari bahaya asap rokok, tetapi juga untuk mendukung upaya pencegahan penyakit yang berkaitan dengan perilaku merokok.

Meskipun Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah diberlakukan, hasil survei awal serta observasi yang dilakukan oleh peneliti di beberapa Puskesmas menunjukkan bahwa masih terdapat pengunjung yang merokok di area parkir. Hal ini terjadi meskipun di lingkungan Puskesmas sudah dipasang poster yang berisi larangan merokok sebagai bagian dari penerapan kawasan tanpa rokok. Banyak pengunjung dan bahkan tenaga kesehatan masih merokok di lingkungan puskesmas, yang menunjukkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok perlu pengawasan yang lebih ketat¹⁷. Ditemukan pengunjung serta nakes yang merokok baik di area terbuka maupun tertutup di sekitar Puskesmas. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok, pentingnya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta lemahnya penegakan dan pengawasan aturan yang ada. Penelitian terdahulu yang dilakukan Yulyana dkk menyebutkan, bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok¹⁸. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mutiara menunjukkan, bahwa tingkat pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan dengan perilaku merokok¹⁹.

Pengawasan yang lebih ketat partisipasi aktif dan komitmen dari pemerintah daerah serta pejabat hukum sangat penting untuk mendukung dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok secara efektif²⁰. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menerbitkan peraturan daerah yang khusus mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan yang jelas dan tegas akan memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mengatur serta menegakkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Jambi. Kefektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan perilaku merokok dari masyarakat dan staf yang ada di dalam lingkungan puskesmas serta peran berbagai pihak sebagai pengawas, maupun pembina dalam penerapan kebijakan ini.

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan berperan melakukan pembinaan dan Satpol PP berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian . Pembinaan yang dilakukan yakni penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media maupun secara langsung, merumuskan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, melakukan kunjungan ke lokasi kawasan tanpa rokok dan sebagainya. Satpol PP wajib bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian di lingkungan kawasan tanpa rokok sesuai kewenangannya, termasuk berwenang memberikan sanksi pada pelanggar kebijakan tersebut. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada penanggungjawab program dan kepala instansi di Puskesmas Kota Jambi pengawasan dan pengendalian di tatanan kesehatan belum pernah dilakukan termasuk pemberian sanksi. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya koordinasi dari pihak terkait serta partisipasi aktif dari pengawas KTR. Pengendalian dan pengawasan yang belum berjalan secara maksimal mengakibatkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas belum optimal. Akibatnya, masih banyak ditemukan orang yang merokok di lingkungan puskesmas, meskipun aturan telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan Samino (2020) menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan merupakan strategi dalam upaya pencapaian KTR²¹. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus akan menimalisir setiap pelanggaran KTR²².

Berdasarkan hasil paparan diatas, disimpulkan bahwa kawasan tanpa rokok belum diterapkan dengan baik di puskesmas Kota Jambi. Penerapan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok masih belum optimal. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kota Jambi untuk menganalisis perilaku merokok di Puskesmas Kota Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang ingin dikaji secara mendalam mengenai “Analisis Perilaku Merokok di Puskesmas Kota Jambi: Studi Kualitatif”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perilaku merokok di Puskesmas Kota Jambi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan terkait perilaku merokok di Puskesmas Kota Jambi.
- b. Untuk mengkaji penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan terkait pelaksanaan KTR di Puskesmas Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas

Hasil penelitian dapat membantu Puskesmas untuk mengevaluasi efektivitas program kesehatan yang ada dalam upaya pengendalian perilaku merokok melalui Perda Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, serta mengidentifikasi perlunya intervensi yang lebih spesifik bagi masyarakat Kota Jambi.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur dan informasi terkait perilaku merokok dan kebijakan kawasan tanpa rokok khususnya di Puskesmas Kota Jambi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi terkait perilaku merokok serta kebijakan kawasan tanpa rokok, khususnya di Puskesmas Kota Jambi

4. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi jumlah perokok dan menjadi bahan evaluasi dalam upaya penanggulangan bahaya rokok